

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) FINAL TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN PP NO 46 TAHUN 2013

Deddy Dariansyah S

Program Studi Desain Komunikasi Visual,
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Indraprasta PGRI
Email: deddyjogjazz@yahoo.co.id

ABSTRACT

With the issued Government Regulation (PP) No. 46 Year 2013 on the final tax that specifically apply to businesses small and medium businesses and certain businesses, which regulates the treatment of Income Tax (PPH) final that has gross income derived by the taxpayer from the business the amount of up to USD 4.8 billion in one year, quite worn Final Income Tax 1% each month. Data from the Tax Office Primary Kramat Jati 2016, the amount of taxpayer's gross income certain categories of business 4804, then the number of the individual taxpayer 4,371 people. of the data Taxpayer SMEs is appropriate to implement Government Regulation No. 46 Year 2013 on Income Tax Final 1% of the calculation of gross income each month, so that the taxpayer can get the facility of Final Income Tax, to apply for a certificate of free (SKB) on deduction / collection of tax at the Tax Office Kramat Jati registered as a Small Business Tax Payer.

Keywords: government regulation, PPH Final, Small Medium Enterprise

ABSTRAK

Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013, tentang pajak final yang khusus berlaku bagi usaha pelaku usaha kecil menengah dan usaha tertentu. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan (PPH) final yang memiliki peredaran bruto dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha yang jumlah sampai dengan Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun, cukup dikenakan Pajak Penghasilan Final 1% setiap bulannya. Dari data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati Tahun 2016, jumlah Wajib Pajak Badan untuk kategori peredaran bruto tertentu 4.804 usaha, kemudian jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 4.371 orang. dari data tersebut Wajib Pajak UMKM tadi telah melaksanakan peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 atas Pajak Penghasilan Final 1% dari perhitungan peredaran bruto setiap bulannya, agar Wajib Pajak tersebut dapat mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Final, dengan mengajukan permohonan surat keterangan bebas (SKB) atas pemotongan / pemungutan pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati terdaftar sebagai Wajib Pajak Pengusaha Kecil.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah, PPH Final, UMKM

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, dari pemerintah menetapkan target penerimaan Pajak non-PPH Migas adalah Rp. 1.546 trilyun, sedangkan pendapatan PPH Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp. 41.4 Triliun. Dengan perluasan dasar perhitungan tersebut, pemerintah mengusulkan rasio penerimaan Pajak (*Tax Ratio*) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2016 sebesar 13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan semakin meningkatnya target penerimaan negara dari sektor pajak pada struktur APBN dari tahun ke tahun, yang besarnya rasio penerimaan sektor pajak terhadap total penerimaan dalam negeri berkisar 78% . untuk di tahun 2016 ini saja, total target penerimaan sektor pajak pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 1.546 Trilyun. Berikut ini Tabel Target Penerimaan Pajak selama 5 tahun dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 dari Direktorat Jendral Pajak berdasarkan APBN adalah sebagai berikut:

No	Tahun Penerimaan Pajak	Jumlah Target Penerimaan
1	2012	Rp 980 triliun
2	2013	Rp 1.072 triliun
3	2014	Rp 1.110 triliun
4	2015	Rp 1.294 trilyun
5	2016	Rp 1.546 trilyun

Sumber Direktorat Jendral Pajak

Dari tabel di atas terlihat sangat jelas bahwa setiap tahunnya target penerimaan meningkat jumlahnya, berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini diperlukan langkah-langkah strategis dan tepat oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai institusi pengumpul penerimaan negara di Indonesia, agar rencana penerimaan pajak dapat tercapai, dari Pihak Direktorat Jendral Pajak menjalankan Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi, salah satu Program Ekstensifikasi di antaranya melalui pemungutan Pajak Penghasilan Final terhadap usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini

diharapkan dari Program Ekstensifikasi melalui kebijakan PPH final ini terhadap UMKM adalah:

1. **Bagi Direktorat Jendral Pajak**, akan menambah jumlah Wajib Pajak (Tax Payer) yang melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagai Wajib Pajak maupun yang membayar pajak akan membuat *Tax Coverage* melebar, semakin banyaknya masyarakat khususnya usaha Mikro Kecil dan Menengah semakin besar pula yang akan berkontribusi secara aktif dalam membayar pajak sehingga meningkatkan *coverage ratio*, karena mudah dilaksanakan dan tarifnya rendah, sehingga dapat menambah jumlah penerimaan pajak di Indonesia.
2. **Bagi Masyarakat** sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mudah dan praktis melaksanakan kewajiban perpajakan, di antaranya untuk menghitung pajak, membayar dan melaporkan pajak, selain itu tarif yang dikenakan dalam membayar pajak 1 % setiap bulan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati jumlah Wajib Pajak dengan Penghasilan peredaran tertentu adalah sebagai berikut: Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 4.804, Wajib Pajak Badan berjumlah 4.371. Selanjutnya berdasarkan Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2015 yang lalu terdapat 56,53 juta Usaha Mikro Kecil Menengah. Seluruh usaha tersebut memberikan kontribusi dalam Produk Domestik Bruto sebesar 58,92 %,

Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2015

No	Skala Usaha	Jumlah Usaha
1	Usaha Mikro	55.856.176
2	Usaha Kecil	629.418
3	Usaha Menengah	48.997
	Jumlah	56.534.992

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM

Dari jumlah tersebut masih banyak ditemukannya pengusaha UMKM belum memahami dalam hal perhitungan, penyeteroran, pelaporan Pajak serta pengisian SPT pajak. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pengusaha UMKM tentang perpajakan, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pajak memegang peran yang sangat penting dalam upaya mengedukasikan

pemahaman perpajakan kepada masyarakat dan pengusaha UMKM), serta menjadikan paham, patuh dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan masyarakat (Wajib Pajak) salah satu diantaranya pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak. Upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban Perpajakan, kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi perlu terus dilakukan dengan cara yang lebih terencana, terarah dan terukur. Setelah melalui proses kajian dan pembahasan serta sosialisasi yang panjang selama dua tahun, baik dalam instansi pemerintah terkait maupun masukan dari berbagai pihak, akhirnya pada **12 juni 2013** pemerintah mengeluarkan kebijakan **Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013**. Pajak Final yang khusus berlaku bagi usaha pelaku usaha kecil menengah dan usaha tertentu. Peraturan pajak ini mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan (PPH) yang memiliki peredaran bruto tertentu, pengertian peredaran Bruto tertentu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha yang jumlah sampai dengan Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun cukup dikenakan pajak 1% setiap bulannya. Secara tersirat kebijakan ini merupakan perlakuan Pajak Penghasilan (PPH) final atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dihubungkan dengan pengertian, kondisi dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam **Undang Undang No 20 tahun 2008** tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam praktiknya, bila dilakukan penelitian secara langsung kepada subjek pajak, bahwa melaksanakan kewajiban pajak dengan kondisi Peraturan Perpajakan saat ini yang sederhana, mudah dilaksanakan dengan tarif yang sangat rendah merupakan salah satu yang diinginkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut tidak terkecuali bagi kalangan pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan berbagai keterbatasan yang ada ditengah kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, dengan kondisi ini hasil yang diharapkan dapat diperoleh yaitu berupa keuntungan yang telah diharapkan, sehingga dapat menjaga dan mendorong kelangsungan usaha mikro kecil dan menengah yang terus berlanjut, atas dasar pemikiran tersebut penulis tertarik untuk meneliti Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Final terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) Pada wilayah kerja Kantor

Pelayanan Pajak Kecamatan Kramat Jati. Sebelum membahas lebih lanjut penerapan dari program kebijakan perpajakan ini, berikut ini beberapa pengertian yang perlu dikemukakan dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 sebagaimana berikut ini.

Pajak berasal dari (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan definisi **Pajak** menurut **Undang Undang Nomor 16 tahun 2009** tentang perubahan tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, **Wajib Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan **Wajib Pajak** menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang didapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum.

Wajib Pajak dibagi menjadi dua, **Wajib Pajak Orang Pribadi** adalah orang pribadi yang mendapatkan atau menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan, sedangkan **Wajib Pajak Badan** adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang mendapatkan atau menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan hal pengawasan administrasi perpajakan. Sedangkan **Surat Pemberitahuan (SPT)** adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang undang perpajakan. Dalam membayar pajak baik wajib orang pribadi

maupun wajib pajak badan menggunakan **Surat Setoran Pajak (SSP)** adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh menteri keuangan.

SUBJEK PAJAK

Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi Subjek Pajak adalah:

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN/BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan lain lain
- d. Bentuk Usaha Tetap

Yang Tidak termasuk Subjek Pajak

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama
- c. Organisasi internasional, dengan syarat:
 - 1) negara Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari negara Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia
 - 2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

OBJEK PAJAK

Objek Pajak berdasarkan **UU PPH No 36 Tahun 2008** yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian SHU dan lain lain.

Yang menjadi objek pajak sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013, yang mengatur objek pajak bagi Wajib Pajak peredaran kategori tertentu tetap mengacu kepada ketentuan mengenai objek PPH diatas, adapun pengenaan pajak secara final dilakukan atas pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perlu dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat.
2. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak
3. Berkurang beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak
4. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya
5. Memerhatikan perkembangan ekonomi moneter

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Berdasarkan **Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008** yang tidak termasuk Objek Pajak:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
 3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)
 4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
 5. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat;
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 6. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 7. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan lain lain.
- Perlu diketahui sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tidak semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak kategori peredaran bruto tertentu termasuk objek pajak. dengan kata lain, ada penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013** yaitu sebagai berikut:
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari :
1. Bila jumlah penghasilan tersebut melebihi dari Rp 4.8 miliar dalam satu tahun
 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari:
 - 1) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tersebut sesuai penjelasan **Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013** meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
 - c. olahragawan.
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. agen iklan.
 - g. pengawas atau pengelola proyek.
 - h. Perantara.
 - i. petugas penjaja barang dagangan.
 - j. agen asuransi.
 - k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
 - 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
 - 3) Usaha yang atas penghasilannya telah dikenakan pajak yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan tersendiri sesuai dengan UU no 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2.

Tarif PPH Final atas penghasilan kategori peredaran tertentu

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterapkan besarnya tarif Pajak Penghasilan (PPH) final dengan kategori peredaran bruto tertentu yaitu 1 % (satu persen). Penerapan tarif 1 % ini diberlakukan hanya atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan kategori peredaran bruto tertentu. Melihat tarif pajak atas kategori peredaran tertentu yang rendah hanya 1%, Wajib Pajak bisa mendapatkan tarif Pajak Penghasilan final atas penghasilan kategori peredaran tertentu, dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas (SKB) atas pemotongan / pemungutan pajaknya dari Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak Pengusaha Kecil. Dalam mengimplementasikan tarif pajak penghasilan final atas penghasilan kategori peredaran bruto tertentu, beberapa hal harus diperhatikan:

1. Objek Pajaknya harus merupakan penghasilan yang dikenakan pajak secara final, yang dalam hal ini peredaran bruto tertentu
2. Periode penghasilan selama satu tahun, Tahun 2013 sebagai tahun pertama diberlakukan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 berlaku mulai juli sampai dengan Desember 2013 dan bulan seterusnya.
3. Dikenakan untuk setiap bulan selama satu tahun pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 197/PMK.03/2013 pengertian Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan menurut Undang Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, menyatakan bahwa pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya pengertian Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. dan terakhir pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Di dalam Undang Undang UMKM No 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah secara tegas juga memberikan kriteria dari usaha untuk dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - c. sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Maksud tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin meneliti apakah penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Final 1% terhadap usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kecamatan Kramat Jati sudah sesuai dengan **Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013**, pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kramat Jati.

Sedangkan manfaat dari penulisan ini ingin mengetahui apakah penerapan Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Final 1% terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada wilayah kerja pajak Kecamatan Kramat Jati sudah sesuai dengan **Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013** yang ada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kramat Jati, maka hasil dari penulisan ini yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Penulis** merupakan melatih intelektual (Intellectual Exercise) yang di gunakan untuk menambah ke ilmunan wawasan yang lebih luas , dengan membandingkan antara ilmu ilmu yang di dapat secara teori baik Perpajakan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pajak dan UMKM, di harapkan dapat mempertajam pemikiran ilmiah untuk meningkatkan kompetensi yang di dapat.
2. **Bagi Direktorat Jendral Pajak** khususnya Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati, hasil penelitian ini dapat di jadikan acuan sebagai bahan masukan dalam menetapkan kebijakan, pengambilan keputusan dalam menentukan kinerja yang di pergunakan pada masa saat ini dan yang akan datang, serta memberikan manfaat dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati
3. **Bagi Pihak akademisi** hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan, serta sebagai acuan untuk penelitian penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan Pajak final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

METODE

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menganalisa penerapan atas Pajak Penghasilan Final, atas penghasilan bruto terhadap penghasilan peredaran usaha tertentu bagi Wajib Pajak pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati sepanjang di tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013. Dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati memberlakukan mengenakan tarif PPH Final 1% setiap bulannya atas usaha Wajib pajak terhadap penghasilan peredaran usaha tertentu. Apabila seandainya ditahun 2016 Wajib Pajak penghasilan bruto nya melebihi Rp 4.8 miliar pertahun, maka di tahun 2017 Wajib Pajak tidak lagi masuk kategori penghasilan kategori tertentu, melainkan penghitungan pajak sudah secara umum dan tarif pajak penghasilan umum sesuai dengan UU PPH No 36 Tahun 2008.

Dasar Pengenaan Pajak

Sebagai dasar pengenaan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013, untuk perhitungan PPH final dengan kategori peredaran tertentu adalah jumlah peredaran yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak setiap bulannya. Perhitungan pajak ini berlaku untuk setiap tempat kegiatan usaha, jika Wajib Pajak mempunyai kegiatan usaha di beberapa tempat atau lokasi sebagai cabang. Dalam menghitung pajak yang terutang, secara umum formulanya adalah:

Rumus: Pajak terutang = Tarif 1% x Dasar Pengenaan Pajak

agar memudahkan perhitungan pajak bagi Wajib Pajak dengan kategori tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Perhitungan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Penerapan PPH final 1 % terhadap Wajib Pajak UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati

Wajib Pajak memiliki sebuah usaha konveksi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kramat Jati, pada Tahun 2015, selama bulan Januari sampai dengan Desember mendapatkan penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

Januari Rp 258.740.000 x 1% = Rp 2.587.400

Februari	Rp 235.250.000 x 1%	= Rp 2.352.500
Maret	Rp 289.340.000 x 1%	= Rp 2.893.400
April	Rp 283.870.000 x 1%	= Rp 2.838.700
Mei	Rp 290.760.020 x 1%	= Rp 2.907.600
Juni	Rp 274.220.040 x 1%	= Rp 2.742.200
Juli	Rp 198.250.030 x 1%	= Rp 1.982.500
Agustus	Rp 234.740.010 x 1%	= Rp 2.347.400
Sept	Rp 240.250.510 x 1%	= Rp 2.402.500
Oktober	Rp 249.340.060 x 1%	= Rp 2.493.400
Nov	Rp 263.870.070 x 1%	= Rp 2.638.700
Desember	Rp 278.534.700 x 1%	= Rp 2.785.340

Wajib Pajak memiliki sebuah usaha sembako di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kramat Jati, pada Tahun 2015, selama bulan Januari sampai dengan Desember mendapatkan penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

Januari	Rp 230.035.000 x 1%	= Rp 2.300.350
Februari	Rp 214.691.000 x 1%	= Rp 2.146.910
Maret	Rp 239.725.000 x 1%	= Rp 2.397.250
April	Rp 205.332.000 x 1%	= Rp 2.053.320
Mei	Rp 225.047.000 x 1%	= Rp 2.250.470
Juni	Rp 217.464.000 x 1%	= Rp 2.174.464
Juli	Rp 205.934.000 x 1%	= Rp 2.059.340
Agustus	Rp 226.776.000 x 1%	= Rp 2.267.760
Sept	Rp 207.672.000 x 1%	= Rp 2.076.720
Oktober	Rp 214.404.060 x 1%	= Rp 2.144.060
Nov	Rp 215.690.000 x 1%	= Rp 2.156.900
Des	Rp 241.362.500 x 1%	= Rp 2.413.625

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya perhitungan diatas tadi, maka Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pasal 3 diterapkan besarnya tarif Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan kategori peredaran bruto tertentu yaitu 1 % (satu persen). Penerapan tarif 1 % ini diberlakukan hanya atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan kategori peredaran bruto tertentu. Melihat tarif pajak atas kategori peredaran tertentu yang rendah hanya 1%. Dengan melihat bahwa salah satu pertimbangan utama adalah menyangkut jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun, sehingga penyebutan terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pajak berupa kemudahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Dengan mengacu kepada kriteria besaran omset (hasil penjualan) maka bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

seluruhnya termasuk sebagai Wajib Pajak dengan kategori Peredaran Bruto Tertentu. Sehubungan dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun melakukan kegiatan usahanya setiap hari kecuali libur nasional , berarti sekitar 350 hari dalam setahun, maka rata rata peredaran bruto dalam setiap hari sekitar Rp 13.71 juta.

Wajib Pajak bisa mendapatkan tarif Pajak Penghasilan final atas penghasilan kategori peredaran tertentu, dengan mengajukan permohonan surat keterangan bebas (SKB) atas pemotongan / pemungutan pajaknya dari Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak Pengusaha Kecil. Surat permohonan keterangan bebas (SKB) PPH No 46 tahun 2013 digunakan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran tertentu agar tidak dipotong atau dipungut PPH pasal 21/22/23 oleh pemungut /pemotong pajak apabila terjadi penjualan / pemotong pajak apabila terjadi transaksi penjualan barang / penyerahan jasa. Permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan dapat diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat:

- Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Tahun pajak sebelum tahun diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada tahun pajak sebelum tahun pajak diajukan surat keterangan bebas (SKB).
- Menyerahkan surat pernyataan yang ditanda tangani Wajib Pajak atau kuasa khusus Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai pajak penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bualan sampai dengan bualan sebelum diajukan nya keterangan bebas, untuk wajib pajak yang terdaftar pada tahun pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukan
- Ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dalam hal permohonan ditanda tangani oleh bukan wajib

pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Apabila Wajib Pajak UMKM telah mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Kantor Pelayanan Pajak, maka bisa mendapatkan fasilitas pengenaan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013.

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, yang mulai berlaku 1 juli 2013, tentang perlakuan atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran tertentu, adapun ukuran perlakuan dari peredaran bruto tertentu adalah jumlah penghasilan bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 pertahun, maka tariff pajak yang dikenakan lebih rendah hanya 1 % perbulan. Pertimbangan Pemerintah penerapan pengenaan pajak tarif PPH Final 1 % lebih rendah di bandingkan tarif PPH umum lainnya, didasari atas rasa keadilan yang ingin diberikan kepada Wajib Pajak UMKM yang mempunyai penghasilan bruto sampai Rp 4.8 Milyar pertahun. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini, Dari Pihak Direktorat Jendral Pajak menerapkan konsep pemungutan pajak yang lebih mudah, lebih rendah tarif pajaknya serta lebih sederhana, dengan konsep sederhana atas pengenaan pajak penghasilan final ini, memiliki keberpihakan rasa keadilan kepada pelaku usaha UMKM. Peran UMKM dirasakan sangat penting bagi negara Republik Indonesia untuk menggerakkan perekonomian sektor riil, dan pemasukan pendapatan negara dari sektor Pajak khususnya.

Dari data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati Tahun 2016, jumlah Wajib Pajak Badan untuk kategori peredaran bruto tertentu 4.804 dengan pembayaran Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Karamat Jati sebesar Rp 5.451.044.295, kemudian jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 4.371 Orang dengan pembayaran pajaknya Rp 900.294.805. Sedangkan berdasarkan data dari kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Diperkirakan jumlah UMKM di tanah air sebanyak 56.53 juta unit usaha, dapat memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto

UMKM sebesar Rp 4.869 trilyun, dari data diatas tadi merupakan sangat bagus untuk potensi penerimaan pajak dari Direktorat Jendral Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat jati agar menjalankan Program Ekstensifikasi Pajak, sangat bermanfaat untuk menjaring Wajib Pajak UMKM baru sebagai penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati. Berbagai macam cara menjalankan program Ekstensifikasi Pajak dalam menjaring Wajib Pajak UMKM yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati antara lain:

1. Mapping Survey terhadap pelaku usaha UMKM di wilayah Kecamatan Kramat Jati
2. Melaksanakan sosialisasi Program Tax Amnesti bagi Wajib Pajak UMKM dengan peredaran usaha sampai Rp 4.800.000.000 dikenakan tarif tebusan 0.5% pengungkapan harta sampai dengan Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar), serta tarif 2% jika pengungkapan harta lebih dari Rp 10.000.000.000 (lebih sepuluh milyar)
3. Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pelaku usaha UMKM dengan mendatangi di tempat usaha UMKM, di Mall, Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan di wilayah Kramat Jati
4. Mengadakan program jemput bola dari Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati, dengan mendatangi pelaku usaha UMKM dalam memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta menerima laporan Surat Pemberitahuan Tahun (SPT) Wajib Pajak UMKM.

REFERENSI

- Laporan Data Penerimaan Pajak dan Wajib Pajak, 2015. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati
- Laporan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2015. Kementerian Koperasi dan UMKM RI
- Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 2016. Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 197/PMK.03/2013 tentang pengusaha kecil pajak.
- Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran tertentu.

Soemitro, Rohmat, 1992. Dasar Dasar Hukum Pajak. Penerbit Eresco. Bandung
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan